

BAB V

KESIMPULAN

Kehidupan sehari – hari manusia tidak bisa lepas dari lingkungan yang artinya kehidupan manusia sangat bergantung kepada lingkungan. Lingkungan menyediakan berbagai kebutuhan bagi kehidupan sehari – hari manusia. Lingkungan juga menyediakan berbagai macam sumber daya alam yang dapat digunakan oleh kelangsungan hidup serta kemakmuran manusia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi , manusia berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada kemudian diproses untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berkembangnya juga bidang industri yang mana bidang industri sangat membantu kehidupan manusia di masa modern ini. Namun , bidang industri ini menghasilkan berbagai macam limbah termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Negara – negara maju seringkali menjual limbahnya kepada negara – negara berkembang dikarenakan bagi negara – negara berkembang hal itu dapat mendatangkan investor serta menambah devisa bagi negaranya juga negara – negara maju memberikan insentif kepada negara – negara berkembang yang mau menerima limbah dari negara – negara maju.

Untuk mengatur perpindahan , dibuatlah suatu Konvensi Basel yang mana tujuan dari dibentuknya Konvensi Basel yaitu untuk mengurangi perpindahan lintas batas limbah B3 , meminimalkan produksi limbah B3 dan melarang pengiriman limbah B3 ke negara yang tidak atau belum mampu untuk mengelolanya secara ramah lingkungan. Konvensi Basel sendiri tidak melarang perpindahan limbah lintas negara atau ekspor – impor limbah namun membatasi perpindahan limbah lintas negara. Konvensi Basel membatasi perpindahan limbah lintas negara hanya dengan tujuan mendaur ulang dan pemulihan selebihnya tidak boleh melakukan ekspor – impor limbah.

Inggris dan Sri Lanka merupakan pihak dari Konvensi Basel dan dalam Konvensi Basel memperbolehkan para pihaknya membuat sendiri perjanjian internasional dalam bentuk bilateral , multilateral maupun regional. Di tahun 2017 , Inggris dan Sri Lanka melakukan ekspor – impor limbah dengan tujuan untuk mendaur ulang dan mengambil segala unsur logam yang terdapat dalam limbah. Namun , Inggris menyalahgunakan hak nya terhadap Sri Lanka dimana Inggris mengirimkan juga limbah klinis yang termasuk ke dalam limbah B3 dan hal ini merupakan hal yang illegal berdasarkan Konvensi Basel dimana adanya ketidakcocokan antara limbah yang dikirim dengan dokumen mengingat

tujuan ekspor – impor limbah antara Inggris dan Sri Lanka adalah untuk mendaur ulang serta mengambil logam – logam dari limbah sedangkan limbah klinis yang termasuk di dalam limbah B3 tidak dapat didaur ulang. Selain melanggar Konvensi Basel , Inggris juga melanggar prinsip – prinsip hukum Internasional dimana sebagai negara Inggris wajib untuk dapat menjaga sumber pencemaran di wilayahnya dan wajib untuk tidak menyebabkan kerusakan lingkungan di luar wilayahnya ,hal ini lah yang membuat Sri Lanka meminta kompensasi kepada Inggris. Konvensi Basel memiliki protokol yang mengatur mengenai tanggungjawab dan kompensasi namun Sejauh ini *Protocol On Liability And Compensation For Damage Resulting From Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal* diadopsi melalui COP-5 dimana protokol baru akan berlaku ketika ada 20 peratifikasi namun sampai saat ini baru ada 12 pihak sehingga protokol ini belum berlaku.

Namun , mengingat kasus Costa Rica melawan Nicaragua mengenai kompensasi, dimana pengadilan menyatakan kerusakan lingkungan yang dialami oleh Costa Rica yang diakibatkan oleh Nicaragua dapat dikompensasikan menurut hukum internasional. Sehingga meskipun saat ini protokol belum berlaku namun Sri Lanka tetap dapat memintakan kompensasi terhadap Inggris berdasarkan hukum internasional. Dimana dalam salah satu prinsip hukum lingkungan internasional dikenal dengan “*The polluter pays*” , prinsip ini mewajibkan bagi pencemar untuk membayar atas kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan. Kemudian berdasarkan pasal 1 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* menyatakan “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.*” yang artinya setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara hukum internasional melahirkan suatu tanggung jawab negara. Dalam hal ini Inggris melanggar Konvensi Basel , Hukum Lingkungan Internasional juga perjanjian internasional antara Inggris dan Sri Lanka sendiri dimana perbuatan itu tidak sah secara hukum internasional yang mengakibatkan Inggris memiliki kewajiban terhadap Sri Lanka untuk bertanggungjawab. Salah satu bentuk tanggungjawab adalah kompensasi dan hal ini merupakan bentuk yang dimintakan oleh Sri Lanka dimana dalam *Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* mengenai kompensasi.

Dalam pasal 34 yang menyatakan bahwa “*Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall take the form of restitution, compensation and*

satisfaction, either singly or in combination, in accordance with the provisions of this chapter.” dimana bentuk reparasi yang dapat dimintakan dapat berupa restitusi , kompensasi dan dan pemenuhan. Kemudian mengenai kompensasi diatur lebih lanjut pada pasal 36 *“The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to compensate for the damage caused thereby, insofar as such damage is not made good by restitution.”* dimana negara yang bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum internasional memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi. Sehingga meskipun protokol mengenai tanggungjawab dan kompensasi belum berlaku namun menurut hukum internasional Sri Lanka tetap dapat meminta tanggungjawab dalam bentuk kompensasi terhadap Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang – Undangan

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001

Buku

Adji Samekto , “Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional” , Citra Aditya Bakti: Bandung,(2009)

Abdurrahman. “Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia”.PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung. (2001)

ElizabethA.Martin ed, “*A Dictionary of Law*”, Oxford University Press, New York, (2002)

Huala Adolf, “Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional”, CV Rajawali: Jakarta (1991)

Serlika Aprita , Rio Adhitya . “Hukum Perdagangan Internasional” . Depok : PT RajaGrafindo,(2020)

Suparto Wijoyo , A’an Efendi . Hukum Lingkungan Internasional. Sinar Grafika : Jakarta Timur . (2017)

Mohammad Taufik Makarao , “Aspek – Aspek Hukum Lingkungan” , Indeks:Jakarta, (2011)

Jurnal

Bilo,Damianus Sugeng Istanto , dan H. Marsudi Triatmodjo. “Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Impor Limbah B3 (*The State Responsibilities Toward Environmental Damages Due To Hazardous Wastes Export-Import Activities*)”. *Manusia dan Lingkungan*, Volume. 12, No.3 (2005)

- Bram, Deni. "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional". *Jurnal Hukum* Nomor 2 Volume 18 April (2011)
- Ebikapade Amasuomo, Jim Baird. *The Concept of Waste and Waste Management. Journal of Management and Sustainability*; Vol. 6, No. 4; (2016)
- Eucharisti, Feitty. "Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts". *Jurnal Hukum Internasional* Volume 5 Nomor I Oktober (2007)
- Haryadi, Yulius. "Pelanggaran Inggris terhadap Konvensi Basel: *Digital Dumping Ground* di Nigeria". *Journal of International Relations*, Volume 3 Nomor 4, (2017)
- Hingorani, "Modern International Law, Second Edition", Oceana Publications, (1984)
- Jonathan Krueger, "Prior Informed Consent and the Basel Convention: The Hazards of What isn't Known, *Journal of Environment Development*", Vol 7 No 2, (1998)
- Mahendra Putra Kurnia, *Hukum Internasional (Kajian Ontologis)*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol.4, No.2
- Malcolm N. Shaw, "International Law, 6th Edition", Cambridge University Press, New York, (2008)
- Mario Obradovic, Sanja Kalambura, Danijel Smolec, Nives Jovicic. *Dumping and Illegal Transport of Hazardous Waste, Danger of Modern Society. Coll. Antropol.* 38 (2014)
- Masnellyarti Hilman, "Transboundary Movement of Hazardous Waste in Indonesia", (Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia: Jakarta (2002)
- Melda Kamil A. Ariadno. Prinsip – Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional. *Hukum dan Pembangunan* Nomor 2 XXIX Maret – April (1999)
- Prasetyawan, Teddy. "Kebijakan Pelarangan Impor Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Permasalahannya - Hazardous Waste Import Ban Policy And Problems". *Widyariset*, Volume. 15 No.1, April (2012)
- Sejal Choksi. *The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of*

Hazardous Wastes and Their Disposal: 1999 Protocol on Liability and Compensation . Ecology Law Quarterly Volume 28 Issue 2

Sujatmoko, Andrey. “Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya” : Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia

Syarif, M Laode . Wibisama, Andri . “Hukum Lingkungan : Teori Legislasi dan Studi Kasus”

Terry Irawansyah Putra , Nanik Setyowati , Enggar Apriyanto . “Identifikasi Jenis Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Rumah Tangga: Studi Kasus Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma”. Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Volume 8 Nomor 2 Oktober (2019)

USAID From The American People. “Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus”

Situs Internet

Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) , <https://www.icj-cij.org/en/case/150> (diakses pada 16 Agustus 2021 pada jam 14:53)

Gunawan, Sarah Meiliana. “Srilanka Pulangkan 21 Kontainer Limbah Medis Berbahaya Ke Inggris”. <https://dunia.rmol.id/read/2020/09/28/454124/srilanka-pulangkan-21-kontainer-limbah-medis-berbahaya-ke-inggris> (diakses pada 31 Desember 2020 pada jam 13:42).

Friend of The Earth Asia Pacific. “VICTORY: Sri Lankan court orders waste containers to return to the UK.” <https://foeasiapacific.org/2020/10/16/victory-sri-lankan-court-orders-waste-containers-to-return-to-the-uk/> (diakses pada 12 Februari 2021 pada jam 13:33).

Earth.org . “Sri Lanka is Sending Hazardous Waste Back to the UK After a Two-Year Battle”. <https://earth.org/sri-lanka-sending-hazardous-waste-back-to-the-uk/> (diakses pada 12 Februari 2021 pada jam 13:24)

Malaka Rodrigo . “Sri Lanka returns first batch of imported waste from the UK . “

<https://www.eco-business.com/news/sri-lanka-returns-first-batch-of-imported-waste-from-the-uk/> . (diakses pada 12 Februari 2021 pada jam 14 : 26)

IPEN for a toxics free future . “*Sri Lanka Court Orders Illegal Waste Back to UK* “.

<https://ipen.org/news/sri-lanka-court-orders-illegal-waste-back-uk> (diakses pada 12 Februari 2021 pada jam 14:30)

Hemantha Withanage , “*Sri Lanka Court of Appeal to Intervene in UK Waste Trade*

Scam” <https://www.downtoearth.org.in/blog/waste/sri-lanka-court-of-appeal-to-intervene-in-uk-waste-trade-scam-66210> (diakses pada 12 Juli 2021 pada jam 13:12)

Situs Resmi Basel

<http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/TheProtocol/tabid/1345/Default.aspx> (diakses pada 16 Agustus 2021 pada jam 14:54)

